



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Budiono bin Harsono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Budi Utomo, RT 024 RW 006 Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Sri Fatmawati binti Ngatmin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Budi Utomo, RT 024 RW 006 Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anggun Melati Sukma binti Budiono

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya III, 02 November 2002

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat : Jl. Budi Utomo, RT 024 RW 006 Desa Rasau Jaya
Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu
Raya.

Dengan Calon suaminya yang bernama:

Nama : Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra

Tempat/Tanggal Lahir : Rasau Jaya, 14 Maret 2003

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Tempat : Dusun Rasau Karya, RT 030 RW 007 Desa Rasau
Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten
Kubu Raya.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu
Raya;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang
belum mencapai Umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak
Para Pemohon karena untuk menghindari zina;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan
hubungan sesusuan;

5. Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan tidak
bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Outsourcing di kantor PLN dengan penghasilan tiap bulan Sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

6. Bahwa, Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya namun ditolak oleh kepala KUA tersebut dengan surat penolakan Nomor: B.318/KUA.14.02.08/PW.00/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anggun Melati Sukma binti Budiono** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan keduanya telah melaksanakan lamaran;
2. Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

Anggun Melati Sukma binti Budiono, tempat dan tanggal lahir Rasau Jaya III, 02 November 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jl. Budi Utomo, RT 024 RW 006 Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra sejak 2 tahun yang lalu, keduanya telah berhubungan sangat erat, sering bertemu dan jalan bersama serta telah melakukan lamaran;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan hanya calon suami anak Para Pemohon yang melamarnya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan SLTP dan tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena sudah merasa cocok, dan saling mencintai, sehingga keduanya berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja di kantor PLN dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Calon Suami Anak Para Pemohon;

Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra, tempat dan tanggal lahir Rasau Jaya, 14 Maret 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Rasau Karya, RT 030 RW 007 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lama mengenal dan berhubungan dengan anak Para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan telah melamar anak Para Pemohon atas kehendak keduanya tanpa ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan SD dan tidak melanjutkan pendidikannya karena ingin bekerja;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di kantor PLN dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Dian Putra Saputra bin Ponijan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Rasau Karya, RT 030 RW 007 Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon Ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
- Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra telah lama berhubungan sangat dekat, sering bertemu dan berjalan bersama serta telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa antara Anggun Melati Sukma binti Budiono dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Anggun Melati Sukma binti Budiono dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas keinginan keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon telah merestui pernikahan antara keduanya;
- Bahwa calon besan Para Pemohon bersama Para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK 6112071911800001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 12 April 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK 6112074607840002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 12 April 2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112070111100005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 25 April 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112072504190004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 25 April 2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon NIK 6112074211020002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan akta kelahiran, atas nama Anak Para Pemohon nomor 3061/IST/2005.-, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 17 Oktober 2005, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor 40/MTS.13.14.120/PP.01.1/05/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Muhajirin, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P.7;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon 6112071403030002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda P.8;

9. Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon nomor 812/1239/Pusk. Rasau Jaya tertanggal 08 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rasau Jaya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.318/KUA.14.02.08/PW.00/VIII/2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap tanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda P.9;

11. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P.10;

Bahwa, Fotokopi alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi:

1. Aji Siswanto bin Harsono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo, RT 023 RW 006 Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono, umur 17 tahun yang ingin menikah;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin segera menikah dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra karena keduanya telah lama berhubungan dan sering pergi bersama serta telah melangsungkan lamaran;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP;
 - Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono berstatus gadis dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra berstatus jejaka;
 - Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra adalah satu-satunya yang melamarnya;
 - Bahwa antara Anggun Melati Sukma binti Budiono dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan ataupun keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Anggun Melati Sukma binti Budiono dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di kantor PLN dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi, serta mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik terhadap anak Para Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan mampu melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik;
2. Muhammad Teguh Widodo bin Harsono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Budi Utomo, RT 023 RW 006 Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono, sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin segera menikah dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra karena keduanya telah lama saling mengenal dan berhubungan serta telah melangsungkan lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP;
- Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono berstatus gadis dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra berstatus jejaka;
- Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono tidak sedang dalam pinangan orang lain dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra adalah satu-satunya yang melamarnya;
- Bahwa antara Anggun Melati Sukma binti Budiono dan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Anggun Melati Sukma binti Budiono dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di kantor PLN dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi,

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik terhadap anak Para Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan mampu melakukan aktifitas sehari-hari dengan baik;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang Resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono, umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra, umur 17 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak telah lama berhubungan dan sudah sangat erat, alasannya untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan telah melaksanakan lamaran, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Rasau Jaya menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterei Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.4 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, pernah memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon juga berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Para

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Rasau Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari Anggun Melati Sukma binti Budiono, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
3. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar yaitu SLTP;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan telah melangsungkan lamaran;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono berstatus gadis berumur 17 tahun dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra berstatus jejaka berumur 17 tahun;
7. Bahwa antara Anggun Melati Sukma binti Budiono dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa Anggun Melati Sukma binti Budiono bersedia menikah dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anggun Melati Sukma binti Budiono dengan Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
10. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja di kantor PLN dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama,

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi hakim berpendapat anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon juga belum berumur 19 tahun, tetapi calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di kantor PLN dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono, umur 17 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anggun Melati Sukma binti Budiono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Enggar Renaldi bin Dian Putra Saputra;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Achmad Norman, S.H.I.

Khoirun Nisa, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)